



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 165/2019/III.01/2021

NOMOR : 99/FH-UBL/X/2021

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 165. / 2021 / III.01 / 2021

NOMOR : 99 / FH-UBL / X / 2021

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. ERLINA B, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah, maka dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
23. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Bandar Lampung Nomor: G/757/VI.06/HK/2019 dan Nomor: 174/U/UBL/XI/2019 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
24. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1220/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019;
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 13/SK/UBL/2017 tentang Pendirian Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta peningkatan kualitas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud dan tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan hukum masing-masing institusi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ruang lingkup bidang hukum meliputi antara lain namun tidak terbatas dalam:
 1. Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah;
 2. Bimbingan Teknis;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 4. Penyelenggaraan seminar dan *workshop*.

- (2) Hal-hal bersifat non yuridis yang memerlukan ilmu pengetahuan selain ilmu hukum, **PIHAK KEDUA** wajib menyertakan dengan Fakultas lain di Lingkungan Universitas Bandar Lampung.

Pasal 3

PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumberdaya manusia yaitu peningkatan kapasitas pegawai, peneliti, dosen, melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing pihak.

Pasal 4

SEMINAR DAN WORKSHOP

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan Seminar dan Workshop bersama terkait dengan pengembangan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil Seminar dan Workshop dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk Pusat Studi dan/atau dosen untuk melaksanakan kerja sama tersebut.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran berjalan serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 Tahun sejak ditandatangani dan dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEJABAT PELAKSANA

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing Pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitabukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal-hal dimaksud dan dituangkan dalam satu naskah kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG,

METEORI
TEM
196507251986102002
FAKULTAS HUKUM
Dr. ERLINA B. S.H., M.H.
NIP. 195909091987032003

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG,

Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.
NIP. 196507251986102002